

KETERANGAN PENJELASAN

DOKUMEN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAAN
KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui potensi daerah kawasan perdesaan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Tahun 2025-2029 didasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan menekankan pentingnya pembangunan desa guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan desa serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya untuk mengembangkan kemandirian desa melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia berupa Keputusan Menteri Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Keputusan Menteri tersebut menjadi salah satu akselerasi dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah perdesaan melalui pembangunan kawasan perdesaan terkhususnya di Kecamatan Getasan pada Tahun 2025-2029.

Melalui dokumen ini diharapkan seluruh pihak terkait dapat memahami latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai melalui Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Getasan Tahun 2025-2029. Semoga dokumen Kajian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ini diharapkan mampu menemukan dan mengenali potensi serta persoalan empirik yang ada di kawasan perdesaan sehingga tujuan percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa dapat tercapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN	3
D. DASAR HUKUM	4
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	9
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	9
B. RUANG LINGKUP MATERI	10
BAB IV PENUTUP	11
A. SIMPULAN	11
B. SARAN	12
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kesejahteraan pada masyarakat desa merupakan suatu tantangan dan harapan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sehingga diperlukan program-program yang terintegrasi, serta perhatian banyak pihak agar desa dapat menjadi subjek pembangunan mandiri dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan kawasan perdesaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, kebijakan program-program pembangunan desa yang terpusat dan bersifat seragam cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan menjadi sebuah instrumen untuk merespon secara cepat, efisien dan efektif atas masalah dan kebutuhan yang berskala lokal, melalui penggalan potensi dan kearifan lokal kawasan desa. Upaya pembangunan kawasan perdesaan harus dilakukan secara lebih terstruktur, terintegrasi dan sistematis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang potensial sebagai mitra pembangunan yang dapat mendukung percepatan pembangunan kawasan perdesaan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, bahwa setiap Pemerintah Kabupaten/Kota diamanatkan untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program yang ditetapkan pemerintah daerah dengan prinsip akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan keberlanjutan. Lebih lanjut pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14/DPKP/SK/07/2016, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, serta Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan mengamanatkan bahwa untuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah perdesaan dilakukan pembangunan kawasan perdesaan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Dalam rangka merespon amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang telah merintis pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Getasan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Semarang No. 400.1034/10372/ 2024 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Komoditas Pertanian Unggulan di Kecamatan Getasan sebagai wujud komitmen untuk mengembangkan kawasan perdesaan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat desa yang berada dalam 1 kawasan. Tema yang ditetapkan sebagai landasan fundamental pembangunan wilayah kawasan adalah Agrowisata, yang merupakan sinergitas pembangunan wilayah dengan memaksimalkan pada potensi pertanian unggulan dan potensi wisata.

Agar implementasi pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Getasan dapat berjalan secara terstruktur, efektif dan efisien, maka perlu disusun kajian terkait Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagai arah dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan kawasan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif, yang di dalamnya memuat strategi dan program pembangunan kawasan perdesaan lintas sektor yang responsif, aplikatif dan komprehensif untuk diterapkan guna memenuhi kebutuhan pengembangan kawasan,.

Selanjutnya, agar dokumen RPKP Kecamatan Getasan dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu dilakukan pengaturan melalui suatu instrumen kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 agar dapat menjadi pedoman dan arahan bagi segenap pihak yang terlibat dalam upaya pembangunan desa di wilayah Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan sehingga para pihak tersebut dapat mengoptimalkan kontribusi dan perannya dalam proses pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Getasan sesuai potensi, kewenangan dan kapasitas yang dimiliki.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi permasalahan dalam penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10)
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
4. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
5. Keputusan Bupati Kabupaten Semarang No. 400.1034/10372/2024 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Komoditas Pertanian Unggulan di Kecamatan Getasan.
6. Keputusan Bupati Semarang No. 410/0231/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati No. 410/0926/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Semarang.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan segenap pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan Getasan;
2. Membangun koordinasi, kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat desa, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Getasan secara terarah dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan

Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Mengidentifikasi potensi yang berada di 8 desa yaitu, Desa Wates, Desa Getasan, Desa Kopeng, Desa Manggihan, Desa Tolokan, Desa Nogosaren, Desa Ngrawan dan Desa Batur di Kecamatan Getasan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
2. Mengintegrasikan berbagai data spasial dan regulasi, rencana dan program lintas sektor untuk mengembangkan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan yang dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah (TKPKPD);
3. Mewujudkan sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan;
4. Meningkatkan pembangunan, infrastruktur, ekonomi dan pengembangan teknologi di Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043

- (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 6);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
 19. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pembangunan Kawasan Perdesaan pada dasarnya merupakan pembangunan antar desa yang menjadi salah satu strategi percepatan pembangunan wilayah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan penguatan ekonomi lokal. Sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), pengembangan kawasan perdesaan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperkuat keterkaitan antara desa, serta mendorong kemandirian masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi unggulan lokal.

Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Getasan diawali dengan menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kecamatan Getasan melalui pendekatan partisipatif. Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan memiliki nama khusus yaitu Kawasan Wengkon Mantab, sebagai representasi akronim dari 8 nama desa yang tergabung di dalamnya, serta sekaligus bermakna secara filosofis melambangkan cita-cita luhur/tujuan pengembangan kawasan dalam bahasa Jawa yaitu Kawasan yang Kokoh (Wengkon) dan Mantab (Mantab).

RPKP Kecamatan Getasan disusun sebagai upaya tindak lanjut dari kebijakan nasional dan daerah terkait penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan serta Keputusan Bupati Semarang Nomor 400.1034/10372/2024 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Komoditas Pertanian Unggulan di Kecamatan Getasan. Dokumen RPKP Getasan diharapkan dapat menjadi pedoman strategis dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kawasan secara terintegrasi dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Kawasan Perdesaan Wengkon Mantab merupakan kawasan perdesaan berbasis Agrowisata, yang menggabungkan potensi pertanian unggulan dengan daya tarik wisata alam dan budaya. Sinergitas antara

sektor pertanian dan pariwisata di kawasan ini diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi masyarakat desa, membuka peluang kerja baru, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, serta memperluas akses pasar dan investasi daerah.

Penanganan pembangunan kawasan perdesaan Wengkon Mantab tidak dapat dilakukan secara sektoral dan parsial, melainkan melalui pendekatan kolaboratif dan lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, desa, pelaku usaha, BUMDES, masyarakat, maupun lembaga swasta. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan Wengkon Mantab harus dilaksanakan secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing pihak. Untuk mengkoordinasikan keterpaduan program dan kegiatan lintas sektor diperlukan peran dan dukungan dari Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Semarang. Dalam implementasi pembangunan kawasan perdesaan, TKPKP berkewenangan melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas implementasi pembangunan kawasan perdesaan di daerah secara berkesinambungan.

RPKP Kawasan Wengkon Mantab menjadi instrumen koordinatif yang mengintegrasikan berbagai kebijakan pembangunan desa dan daerah agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2023–2043.

Melalui dokumen RPKP, diharapkan dapat terwujud keterpaduan antar program dan kegiatan di multi bidang (infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan) dalam kerangka pengembangan kawasan perdesaan Wengkon Mantab berbasis potensi agrowisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran utama dari penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 adalah Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha. Adapun masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat dalam arti luas yang meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, dan lembaga perguruan tinggi.

Sasaran selanjutnya dari penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya aktualisasi peran dari para pihak yang terkait dalam pembangunan kawasan perdesaan (Pemerintah Daerah, masyarakat desa, pelaku usaha, dan BUMDes) untuk ikut berkontribusi dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

Jangkauan pengaturan dalam Dokumen Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 meliputi pembagian/pengaturan peran seluruh pihak, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, masyarakat dan pelaku usaha lintas sektor yang terkait dengan upaya pembangunan kawasan perdesaan.

Arah pengaturan Dokumen Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 ditujukan untuk menjaga keselarasan intervensi pembangunan antar desa di Kecamatan Getasan agar dapat dilaksanakan secara beriringan dan sejalan, serta memiliki saling keterkaitan secara kontekstual dengan dokumen perencanaan yang lainnya. Pengaturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses implementasi pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Getasan, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Semarang secara berkelanjutan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 terdiri dari 3 Bab dan 3 Pasal, dengan cakupan substansi sebagai berikut :

1. Bab I : Ketentuan Umum terdiri dari 1 Pasal yang memuat konsep dan definisi umum Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029;
2. Bab II : Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, terdiri 1 Pasal yang memuat Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan sebagaimana dijabarkan/diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati;
3. Bab III : Ketentuan Penutup, terdiri dari 1 Pasal yang memuat penetapan dan pengundangan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 .

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 disusun mempedomani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Keputusan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 400.1034/10372/2024 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Komoditas Pertanian Unggulan di Kecamatan Getasan, serta Keputusan Bupati Semarang Nomor 410/0231/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 410/0926/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Semarang.
2. Dokumen Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 disusun untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan segenap mitra pembangunan baik yang berasal dari unsur intern Pemerintah Daerah maupun unsur ekstern/di luar Pemerintah Daerah agar senantiasa selaras dan sinergis dalam mengimplementasikan pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Getasan.
3. Sasaran utama dari penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 adalah Pemerintah Daerah, masyarakat desa dan pelaku usaha. Sasaran selanjutnya dari penyusunan dokumen tersebut adalah terwujudnya aktualisasi peran dari para pihak yang terkait dalam pembangunan kawasan perdesaan untuk ikut berkontribusi dan berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Getasan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.

4. Jangkauan pengaturan dalam Dokumen Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 meliputi pembagian/pengaturan Pemerintah Daerah, masyarakat desa dan pelaku usaha lintas sektor dan BUMDES/BUMDESMA yang terkait dengan upaya pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Getasan. Hal tersebut khususnya mencakup pengaturan peranan dari seluruh lintas sektor pada seluruh tahapan proses implementasi yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan/atau evaluasi.
5. Arah pengaturan Dokumen Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 ditujukan untuk menjaga keselarasan intervensi pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Getasan dari seluruh pihak agar dapat terlaksana seiring dan sejalan, serta memiliki saling keterkaitan secara kontekstual antara satu dan lainnya.
6. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 terdiri dari 3 Bab dan 3 Pasal, dengan cakupan substansi secara garis besar meliputi :
 - a. Bab I : Ketentuan Umum terdiri dari 1 Pasal;
 - b. Bab II : Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, terdiri dari 1 Pasal; dan
 - c. Bab III : Ketentuan Penutup, terdiri dari 1 Pasal.

B. SARAN

Adanya dokumen Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 diharapkan akan dapat menjadi instrumen legitimasi yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi, program serta kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yang terintegrasi, tepat dan efektif di Kecamatan Getasan, dikarenakan Pemerintah Daerah akan memiliki dukungan yang kuat dari para mitra pembangunan sehingga dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan potensi lokal, kondisi dan kebutuhan di Kecamatan Getasan.

Oleh sebab itu agar instrumen ini dapat berdaya guna secara efektif, disarankan kepada Pemerintah Daerah khususnya TKPKP agar secara intensif melaksanakan advokasi, sosialisasi dan koordinasi dengan para

pihak terkait sebagai bentuk upaya internalisasi semangat sinergi dan kolaborasi yang menjadi ruh/spirit dalam Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029. Dengan demikian diharapkan seluruh pihak yang terkait akan dapat memaksimalkan potensinya untuk berkontribusi dan berpartisipasi secara maksimal dalam mendukung upaya pembangunan kawasan perdesaan di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MUHAMAD MUSLIH, S.E. M.M.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
3. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
4. Keputusan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 400.1034/10372/2024 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Komoditas Pertanian Unggulan di Kecamatan Getasan.
5. Keputusan Bupati Semarang Nomor 410/0231/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 410/0926/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Semarang